Jurnal Pengabdian Masyarakat
Terbit Online:
https://journal-mandiracendikia.com/index.php/pkm
Mandira Cendikia
ISSN: 2963-2188

PENERAPAN KEBIJAKAN DIGITAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN CYBER CRIME

Rafika Sari br Sembiring[1], Victor Saputra Ginting[2], Ericky Benna Perolihin Manurung[3], Jasael Simanullang[4]
Program Studi Sistem Informasi Institut Bisnis Informasi Teknologi Dan Bisnis

open access

*Corresponding author
Rafika Sari br Sembiring
Email : rafikaitnb@gmail.com
HP: +62 813-7054-2176

Kata Kunci:
Penerapan;
Kebijakan;
Digital;
Pencegahan;
Cyber Crime;

Keywords:
Implementation
Policy
Digital
Prevention
Cyber Crime;

ABSTRAK

Perkembangan media sosial (medsos) semakin cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Medsos telah menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sangat fenomenal dan tidak dapat dipisahkan. Beberapa fitur yang dimiliki oleh medsos termasuk unggahan status, membagi tautan berita, komunikasi melalui chat, komunikasi audio/visual dan lain-lain. Walaupun semua perilaku masyarakat pada platform medsos telah diatur oleh hukum, tetap saja terjadi tindak pidana sebagai cybercrime terjadi. Cybercrime tidak merupakan hal yang asing antar masyarakat Indonesia. Bahkan pemerintah melalui Polri telah membentuk tim khusus untuk mengawasi dan memberantas cyber crime tersebut di Indonesia. Akan tetapi dalam proses pembrantasan, tetap saja terdapat suatu permasalahan, yaitu pada pembuktian kesalahan terdakwa. Kenyataan tersebut menjadi suatu tantangan bagi kalangan penegak hukum untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi akibat perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Trsansaksi Elektonik (UU ITE) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah diterapkan untuk perbuatan cyber crime. Sayangnya, masyarakat Indonesia belom paham dengan peraturan-peraturan tersebut. Ini dikarenakan literasi digital lebih banyak berfokus pada penelusuran informasi hoaks dari pada menjelaskan berbagai perbutan yang dapat digolongkan sebagai cyber crime.

ABSTRACT

The development of social media (social media) is increasingly rapid and reaches all levels of society. Social media has become a phenomenal and inseparable need for Indonesian society. Some of the features that social media has include uploading status, sharing news links,

Submitted for possible open access publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

communicating via chat, audio/visual communication and so on. Even though all public behavior on social media platforms is regulated by law, criminal acts such as cybercrime still occur. Cybercrime is not something strange among Indonesian people. In fact, the government, through the National Police, has formed a special team to monitor and eradicate cyber crime in Indonesia. However, in the eradication process, there is still a problem, namely in proving the defendant's guilt. This fact is a challenge for law enforcement to resolve all problems that occur as a result of very rapid technological developments. The Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE), namely Law Number 19 of 2016, Amendments to Law Number 11 of 2008 have been applied to cyber crimes. Unfortunately, Indonesian people do not yet understand these regulations. This is because digital literacy focuses more on tracking hoax information rather than explaining various acts that can be classified as cyber crime.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi borderless dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Tidak disangkai bahwa teknologi informasi membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia1 yang dapat memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, seperti e-commerce, e-learning- internet banking dan lain-lain, akan tetapi sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Perkembangan teknologi internet, menyebabkan keberadaan kejahatan yang dapat dilihat dari munculnya istilah Cyber crime atau kejahatan melalui jaringan Internet. Cyber Crime merupakan segala kejahatan/perilaku ilegal yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang atau korporasi dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet dan juga perangkat-perangkat digital lainnya sebagai alat utama. Kejahatan tersebut dapat dilihat ketika timbul dampak negatif ketika terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh piranti komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pengguna atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja tersebut mengarah kepada penyalahgunaan komputer. Dalam jaringan komputer seperti internet, masalah kejahatan menjadi lebih kompleks karena cakupannya yang luas.

Cyber crime yang juga disebut sebagai kejahatan dunia maya (virtual) memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan beragam motif, mulai dari kepuasan diri atau keisengan sampai kejahatan yang merugikan secara ekonomi ataupun politik. Jenis kejahatan ini pun beragam sesuai dengan kemampuan pelaku dalam penguasaan bidang teknologi. Dengan ini, munculah beberapa kasus Cybercrime di Indonesia seperti pembobolan kartu kredit, hacking beberapa situs, penipuan jual-beli, menyadap transmisi data orang lain, penyebaran konten ilegal di medsos, ujaran kebencian, pembajakan akun medsos dan memanipulasi data. Ada begitu banyak definisi cybercrimes, baik menurut para ahli maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi-definisi tersebut dapat dijadikan dasar pengaturan hukum pidana cyber materil. Misalnya, Sussan Brenner (2011) membagi cybercrimes menjadi tiga kategori.

Karakteristik pelaku cyber crime berdeda dengan pelaku kejahatan lain. Walaupun para hakim menggunakan hukum pidana konvensional yang berlaku di Indonesia dapat untuk mengadili pelaku cyber crime, pada prakteknya hukum tersebut memiliki banyak keterbatasan yaitu dari sisi unsur tindak pidana maupun pertanggungjawaban pidananya. Hal tersebut mengakibatkan banyak pelaku cyber crime lolos dari jeratan hukum.

METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi hukum yang bertajuk “Penerapan Kebijakan Digital Dalam Rangka Pencegahan Cyber Crime Ditinjau Dari Undang-Undang ITE” ini merupakan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara khusus bagi para pelajar SMK Skylandsea Yappsu Jl. Medan Km 24,5 Samping Balai Benih, Deli Serdang Sumatera Utara yang bertujuan untuk mencegah kejahatan Cyber yang banyak dilakukan oleh anak antar untuk 12 keatas. Selain itu sosialisasi ini diselenggarakan guna meningkatkan

kesadaran masyarakat khususnya para pelajar sebagai generasi penerus bangsa mengenai UU ITE. Sosialisasi hukum ini akan dilaksanakan di SMK Skylandsea Yappsu Jl. Medan Km 24,5 Samping Balai Benih, Deli Serdang Sumatera Utara, dan merupakan kerjasama antara Dosen dan Pihak Sekolah serta mahasiswa. Sosialisasi hukum ini akan dilaksanakan secara daring/online . Penyelenggaraan mekanisme sosialisasi akan diurus oleh mahasiswa selaku panitia mulai dari pengambilan tema, penyusunan acara, akomodasi pembicara sampai pelaksanaan teknis sosialisasi secara daring/online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Era globalisasi membawa pengaruh terhadap bidang teknologi informasi dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan yang dapat disebut sebagai cybercrime, suatu fenomena yang memerlukan penanggulangan secara cepat dan akurat. Semua negara sudah pasti memiliki hukum yang mengatur cybercrime tersebut, termasuk Indonesia. Pengaturan teknologi informasi yang diterapkan oleh suatu negara berlaku untuk setiap orang yang melakukan kejahatan cyber baik di wilayah negara tersebut maupun di luar negara apabila perbuatan tersebut memiliki akibat di Indonesia. Indonesia termasuk negara yang menetapkan cybercrime dalam hukum pidana. Kejahatan tersebut tidak hanya di atur dalam Hukum Pidana akan tetapi juga dibeberapa Undang-undnag di luar KUHP yaitu termasuk UU ITE. UU ITE tersebut terbentuk untuk menjaga ruang digital Indonesia agar lebih bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif. Peraturan tersebut juga meminta Kapolri dan jajaran agar lebih selektif dalam mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE Selain UU ITE, peraturan yang menjadi landasan dalam penanganan kasus cybercrime di Indonesia ialah peraturan pelaksana UU ITE dan juga peraturan teknis dalam penyidikan di masing-masing instansi penyidik. Dalam rangka memberantas cybercrime, Polri kini telah melakukan terobosan dengan memudahkan pengaduan masyarakat terkait kejahatan ini. Dittipidcyber Bareskrim Polri pada Agustus resmi meluncurkan situs ‘Patroli Cyber’. Dalam situs ini, aksi kejahatan cyber bisa langsung dilaporkan. Situs tersebut juga membantu agar tiap satuan wilayah kepolisian saling terkoneksi untuk mengungkap kasus tindak pidana cyber. Pasalnya pelaku kejahatan sering kali melakukan aksi kejahatan langsung di berbagai wilayah. Dengan pembaruan segala macam, dengan berjalannya waktu kejahatan cyber crime tetap saja meningkat dan menjadi lebih luas. Dalam kondisi tersebut timbul permasalahan hukum yang harus dihadapi oleh apparat penegak hukum ketika dilakukan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Dalam penyuluhan hukum kali ini akan berfokus kepada edukasi mengenai kejahatan dunia maya yaitu cyber crime dan juga berbagai kejahatan cyber, serta memberikan edukasi terkait perspektif hukum dari penyalahgunaan kejahatan cyber tersebut. Selain itu juga para pelajar akan diminta pendapat mengenai cara pandangnya terhadap penyalahgunaan cyber crime. Dalam kegiatan ini akan ada lawyer serta pembicara yang akan dilibatkan secara aktif dalam acara ini. Target peserta penyuluhan adalah pelajar SMK Skylandsea Yappsu Jl. Medan Km 24,5 Samping Balai Benih, Deli Serdang Sumatera Utara Pada penyuluhan ini peserta akan diberikan materi secara satu arah oleh para pembicara, kemudian dilanjutkan dengan

sesi diskusi tanya jawab dengan waktu khusus selama kurang lebih 30 menit dengan 2 sesi (1 sesi 3 pertanyaan) kepada para pelajar untuk bertanya perihal materi yang akan dibawakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari perspektif hukum, cybercrime tidak merupakan kejahatan baru. Akan tetapi merupakan platform media yang kemudian dikembangkan oleh para pelaku. Dengan berjalannya waktu, tindak pidana cybercrime mengalami berbagai perkembangan yang membuat sulit untuk di tangkap. Dalam berbagai kesempatan, keamanan jaringan merupakan pencegah terjadinya cybercrime. Pengalaman dari negara berkembang seperti Filipina yang secara teknologi dapat dikatakan tertinggal jika dibandingkan dengan negara Singapura. Namun dalam menyikapi cybercrime, negara tersebut jauh lebih siap melalui undang-undang yang begitu tegas untuk mencegah terjadinya cybercrime. Faktor yang menjadi hambatan untuk mengecah cyber crime di Indonesia adalah hanyalah beberapa jumlah enegak hukum yang memahami perkembangan kejahatan tersebut. Namun hal tersebut merupakan kondisi yang umum terjadi di negara-negara yang baru mengenal teknologi internet. Keberadaan undang-undang (hukum positif) di Indonesia telah mengalami stagnan karena tidak berlaku secara luas untuk mencegah kejahatan baru di bidang teknologi.

Disisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia tidak di desain untuk kejahatan berbasis teknologi informasi. Hal tersebut akan membuat pembuktian kasuskasus cybercrime menjadi sulit untuk dibuktikan dan pelakunya sulit untuk diberikan sanksi. Dengan demikian, penyiapan suatu undang-undang harus dibarengi dengan pembekalan di kalangan penegak hukum sangat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).

Andi Hamzah, Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hlm 23-24

Antoni, 2017, Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) dalam Simak Online, Jurnal Nuraini, 17 No.2, hlm. 261-274.

Barda Nawawi Arief. 2005, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Bandung: Pranamedia Group, hlm. 125

Black's Law Dictionary 9th Edition

Brenner, Susan W. 2001. Defining Cybercrime: A review of State and Federal Law di dalam Cybercrime: The Investigation, Prosecution and Defense of A Computer-Related Crime, edited by Ralph D. Clifford, Carolina Academic Press, Durham, North Carolin

Budi Suhariyanto. 2013. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Depok : PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 1.

Deris Setiawan, Sistem Keamanan Komputer, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005), hlm. 40

M.Ramli, Ahmad, 2006, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 9

gabdian kepada Masyarakat (SENIAS) 2017ting